

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Hilang/Rusak KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : NON TPI BEKASI

Persyaratan

1. Ektp/Ektp ortu bagi anak usia dibawah 17 tahun
2. Kartu Keluarga
3. Akte Lahir/Ijazah/Surat Nikah/Surat Baptis
4. Surat Nikah ortu bagi anak usia dibawah 17 tahun
5. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi ex-wna
6. Surat pengesahan ganti nama bagi yang pernah ganti nama
7. Surat pernyataan bermaterai
8. Surat Pernyataan ortu bagi anak usia 17 tahun (bermaterai)
9. Surat keterangan hilang dari Kepolisian bagi paspor hilang
10. Surat keterangan terdampak bencana alam dari kelurahan bagi paspor rusak karena bencana alam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977



kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS I
NON TPI BEKASI

1. Pemohon datang ke loket dengan membawa paspor
2. Petugas membuat bukti wawancara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian 1. Paspor Biasa 48 Halaman yang hilang dan masih berlaku Rp. 655.000 2. Paspor Biasa 48 halaman yang rusak dan masih berlaku Rp. 355.000 3. Paspor Biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana Paspor biasa 48 halaman dan paspor biasa 24 halaman verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos/bank persepsi/tokopedia/indomaret
10. Paspor selesai 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran. Pengambilan dapat dilakukan di loket pengambilan atau melalui drive thru dengan cara reservasi 08111339185

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Penyelesaian 4 (empat) hari kerja setelah wawancara paspor

Pemohon diharuskan wawancara BAP terlebih dahulu. Setelah hasil wawancara disetujui oleh pejabat terkait, permohonan dilanjutkan dengan foto dan wawancara untuk paspor baru

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Biaya beban paspor ulang : Rp. 1.000.000

Biaya beban paspor rusak : Rp. 500.000

Biaya belum termasuk biaya paspor baru, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Produk Pelayanan

1. Paspor 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan

Nomor Pengaduan 081380005977 (dilayani di hari dan jam kerja)